



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/241 / B.IV / HK / 2005

### T E N T A N G

#### **PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LEMPASING KELURAHAN SUKAMAJU KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI LOKASI PEMBANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS DI PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya peningkatan pemasaran hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan laut khususnya yang baik dari segi mutu (higienis) serta peningkatan pendapatan petani nelayan dan daerah perlu disediakan pasar yang memenuhi persyaratan higienis;
- b. bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing Bandar Lampung yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung dan sentra kegiatan nelayan dan pedagang ikan dipandang sangat strategis dan layak untuk ditetapkan sebagai lokasi pembangunan pasar ikan higienis;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan penunjukan lokasi tersebut di Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang rencana strategik provinsi lampung TA. 2004-2009;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep. 01/MEN/2002 tentang sistem Manajemen Mutu Tepadu Hasil Perikanan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Lokasi pembangunan pasar ikan higienis di Provinsi Lampung diatas lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung yaitu di areal Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing Kelurahan Sukamaju Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN TA. 2005 pada kegiatan pembinaan ekspor peningkatan daya saing promosi penerobosan pasar, pasar terorganisasi dan pengendalian impor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung  
pada tanggal 9 - 6 - 2005

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
7. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Himpunan Keputusan.